

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **4.1 Profil**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki kantor pusat di Jalan TMP Kalibata No.17, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kementerian ini merupakan kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pada 27 Oktober 2014 kementerian ini dipimpin seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja'far yang kemudian pada tahun 2016 tingkat kepemimpinan beralih kepada Menteri Eko Putro Sandjojo. Pada perkembangannya kementerian ini telah melalui tiga fase perubahan. Fase pertama, terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Kabinet Gotong Royong, kementerian ini dibentuk dengan nama awal Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Memasuki fase kedua pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini berganti nama menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian

Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Beralih ke fase ketiga dalam Kabinet Kerja di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan hasil penggabungan fungsi dari tiga lembaga, yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, digabung dengan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri dan fungsi Transmigrasi yang semula merupakan bagian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penggabungan dua lembaga tentunya berdampak pada kebijakan kearsipan yang diterapkan dalam penyelenggaraan kearsipan. Salah satunya jenis arsip yang tercipta dari fungsi kementerian ini yang belum tertampung dalam klasifikasi arsip maupun dalam Jadwal Retensi Arsip karena peraturan kearsipan yang ada saat ini merupakan produk hukum yang berlaku pada masa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans). Oleh karenanya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu membuat berbagai kebijakan di bidang kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Gamar 4.1 Logo Instansi



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki sebuah logo dengan makna terkandung didalamnya. Tangan menopang yang tergambar bermakna sebagai penyangga bumi (desa). Warna biru yang dipilih melambangkan profesionalitas, kepercayaan dan kekuatan. Empat lapisan bumi atau terasering khas pedesaan warna hijau melambangkan warna bumi dan pedesaan serta melambangkan pembangunan. Bangunan rumah dengan atap yang membentuk panah keatas bermakna kemajuan dan optimisme dalam membangun desa. Berikut adalah bagan struktur organisasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### 4.1.1 Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi




Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipimpin oleh Menteri Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA. Kementerian ini terdiri dari sembilan eselon satu yaitu Inspektur Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi, dan Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Unit kearsipan satu berada pada Sekertaris Jendral. Sekertaris jendral menjalankan fungsi fasilitatif yang salah satu tugasnya yaitu bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kearsipan pada satu kementerian. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab ini diturunkan kepada Biro SDM dan Umum, yang diturunkan lagi kepada Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan yang kemudian dilaksanakan oleh Subbagian Persuratan dan Kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Unit Kearsipan dilaksanakan oleh Subbagian Persuratan dan Kearsipan, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, pengoperasian dan pengembangan sistem kearsipan, penyimpanan, pelayanan, dan pembinaan arsip.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Unit Kearsipan



Dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tertulis Unit Kearsipan dilaksanakan oleh Subbagian Persuratan dan Kearsipan, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, pengoperasian dan pengembangan sistem kearsipan, penyimpanan, pelayanan, dan pembinaan arsip.

## **4.2 Visi Misi**

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional, disusunlah Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan,
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

## **4.3 Tugas dan Fungsi**

### **4.3.1 Tugas**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjalankan tugas dengan mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

### **4.3.2 Fungsi**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Permendes No. 6 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi

1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

## **BAB 5**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **5.1 Data Informan**

Informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah:

1. Kepala bagian persuratan dan kearsipan

Informan pertama menjabat sebagai Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan. Beliau bertugas sejak Maret 2019. Informan pertama memiliki wewenang dalam bidang administrasi persuratan dan kearsipan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Koordinator *Records Center*

Informan kedua, menjabat sebagai Koordinator *Records Center*. Informan kedua bertanggung jawab atas pengelolaan arsip inaktif di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3. Arsiparis Ahli Muda

Informan ketiga, menjabat sebagai arsiparis Ahli Muda. Informan ketiga telah melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan ANRI sehingga memperoleh jabatan Asiparis Ahli di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tabel 5.1 Data Informan

NO	Nama Informan	Jabatan
1	Raden Wisnu Sumantri, S.Ip M.Si	Kepala bagian persuratan dan kearsipan
2	Nangsriyah	Koordinator <i>Records Center</i>
3	Ratim, S.E	Arsiparis ahli muda

Sebelum memulai wawancara, informan tersebut di atas telah menyatakan bersedia diwawancarai untuk memberikan informasi terkait penelitian yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan Oleh ANRI terhadap Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

## **5.2 Pengawasan Kearsipan Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Kearsipan kini menjadi salah satu aspek yang dilihat dalam reformasi birokrasi. Karenanya, setiap lembaga negara tidak bisa memandang remeh penyelenggaraan kearsipan. Menurut informan Raden Wisnu Sumantri, “Sekarang masuk ke aspek reformasi birokrasi dari kearsipan. Jadi orang sudah tidak bisa lagi mengatakan kalau kearsipan itu tidak penting” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019). Masuknya aspek kearsipan dalam reformasi birokrasi meningkatkan kesadaran bagi lembaga negara terhadap pentingnya penyelenggaraan kearsipan. Hal ini disampaikan informan sebagai berikut :

“Kearsipan itu penting sekali, selain kita memang harus menyelamatkan dokumen, disisi lain arsip itu sangat menunjang peningkatan *reward* terhadap kinerja, itu namanya tunjangan kinerja. Jadi jika bagus arsipnya, reformasi birokrasinya juga bagus, tunjangan kinerja juga naik” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Masuknya aspek kearsipan dalam reformasi birokrasi akan memacu semangat bagi lembaga negara pusat maupun daerah untuk memperbaiki penyelenggaraan kearsipannya. Apabila ingin meningkatkan tunjangan kinerja, aspek kearsipan tidak boleh lewat dari perhatian. Melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan, ANRI akan membantu tiap lembaga negara pusat maupun daerah dalam memperbaiki penyelenggaraan kearsipannya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan salah satu lembaga negara pusat yang penyelenggaraan kearsipannya diawasi oleh ANRI. Kementerian ini merupakan hasil penggabungan dari tiga lembaga negara, seperti yang disampaikan informan sebagai berikut :

“Kementerian ini merupakan penggabungan dari tiga lembaga yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, digabung dengan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri dan fungsi Transmigrasi yang semula merupakan bagian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Karena penggabungan tersebut, banyak dokumen yang tercampur sehingga kondisi unit kearsipan kementerian ini tidak tertata” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan keterangan informan di atas, memasuki tahun 2015 kementerian ini menambahkan fungsi baru yaitu fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi Transmigrasi. Banyak dokumen baru yang datang dan tercampur sehingga pada saat itu unit kearsipan kondisinya tidak tertata. Pendapat serupa juga dikatakan oleh informan berikut :

“Kementerian ini baru bergabung pada tahun 2015. Jadi kementerian ini merupakan hasil penggabungan fungsi dari tiga lembaga kementerian. Namanya kementerian saat itu baru gabung jadi dalam penyesuaian aturan cukup sulit, masing – masing punya aturan berbeda, arsipnya terbengkalai, lalu ANRI datang memberikan arahan sehingga perlahan kita memperbaiki diri.” (Nangsriyah, 28 Mei 2019)

Berdasarkan keterangan kedua informan tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2015 bertanggung jawab terhadap beberapa fungsi baru yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, digabung dengan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri dan fungsi Transmigrasi yang semula merupakan bagian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penggabungan fungsi tersebut tentunya mempengaruhi penyelenggaraan kearsipan di unit kearsipan kementerian ini. Arsip yang berasal dari lembaga kementerian sebelumnya masing-masing memiliki aturan penyelenggaraan sendiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga memiliki aturan tersendiri. Melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan, ANRI membantu kementerian ini dalam mengelola arsipnya sesuai peraturan perundang-undangan. Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan dijalankan sejak tahun 2016.

Tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016, terdapat tujuh aspek yang diawasi ANRI dalam melakukan Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan. Aspek tersebut di antaranya, Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Program Kearsipan, Pengolahan Arsip Inaktif, Penyusutan Arsip, SDM (Sumber Daya Manusia) Kearsipan, Kelembagaan, serta Prasarana dan Sarana Kearsipan. Hal serupa juga disampaikan informan sebagai berikut :

“Dalam Program Pengawasan Kearsipan ini kementerian kita dinilai dari tujuh aspek. Ada aspek ketaatan kita terhadap peraturan perundang - undangan, program juga dilihat, pengelolaan arsip kita, terus dari aspek sarana dan prasarana yang kita punya, penyusutan arsip, SDM kearsipan ada, dan terakhir aspek kelembagaan” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat informan di atas dapat dilihat bahwa dalam program pengawasan kearsipan, ANRI melakukan penilaian berdasarkan tujuh aspek. Aspek tersebut di antaranya aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif , aspek penyusutan arsip, aspek SDM kearsipan, aspek kelembagaan dan aspek sarana prasarana. Ketujuh aspek tersebut akan diawasi dan diakumulasi menjadi nilai keseluruhan dari penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Pendapat tersebut disampaikan informan berikut, “Dari tujuh

aspek yang dilihat, ANRI akan mengeluarkan nilai keseluruhan tentang penyelenggaraan kearsipan” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Setelah ANRI melihat kondisi faktual dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui audit kearsipan, seperti yang tertulis di Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan, kemudian ANRI mengeluarkan nilai dan menentukan predikat untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan, lembaga negara yang diawasi akan melalui beberapa tahapan di antaranya tertulis dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan yaitu, “Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan melalui tahapan kegiatan perencanaan program pengawasan kearsipan, audit kearsipan, penilaian hasil pengawasan kearsipan, dan terakhir monitoring hasil pengawasan kearsipan”. Hal serupa juga disampaikan oleh informan berikut ini :

“Dalam Program Pengawasan Kearsipan ini ada tahapannya, pertama-tama ANRI datang ke Kementerian Desa untuk melihat kondisi penyelenggaraan kearsipan kita, jadi mereka lakukan audit kearsipan. Mulai dari kebijakan, program kita, pengelolaannya sampai sarana yang kita punya dilihat. (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Sesuai pendapat yang disampaikan informan, dalam menjalankan Program Pengawasan Kearsipan, pada tahap pertama ANRI akan melakukan audit kearsipan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melihat kondisi faktual di unit kearsipan kementerian ini. Dilakukan analisis dan evaluasi bukti pada penyelenggaraan kearsipan di kementerian tersebut terhadap kebenaran, kredibilitas serta efektifitas dalam penyelenggaraan kearsipan. Dengan

demikian ANRI mengetahui apa yang harus diubah atau diperbaiki dalam penyelenggaraan kearsipannya. Setelah melakukan audit kearsipan, ANRI akan memberikan nilai terhadap penyelenggaraan kearsipan kementerian ini setelah diaudit. Hal ini disampaikan informan sebagai berikut, “Tahap kedua, kita akan dapat rekomendasi dari ANRI terkait apa saja yang dibutuhkan di unit kearsipan kita. ANRI juga mengeluarkan nilai terhadap penyelenggaraan kearsipan kita saat itu” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat informan, setelah ANRI melakukan audit kearsipan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mendapat rekomendasi sesuai hasil audit terkait penyelenggaraan kearsipan. Ditulis beberapa rekomendasi dari ANRI yang harus dipenuhi untuk memperbaiki penyelenggaraan kearsipan, setelahnya ANRI akan mengeluarkan nilai terhadap penyelenggaraan kearsipan kementerian ini sesuai kondisi faktual ketika dilakukan audit kearsipan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan informan yaitu, “Setelah melaksanakan audit kearsipan, ANRI akan mengeluarkan nilai untuk unit kearsipan kita, kita juga diberikan rekomendasi dari ANRI, apa saja yang harus kita perbaiki” (Nangsriyah, 28 Mei 2019).

Setelah melakukan audit dan mengeluarkan nilai terhadap penyelenggaraan kearsipan, ANRI melakukan monitoring ke Unit Kearsipan Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memantau dan melihat rekomendasi apa saja yang sudah dipenuhi. Hal ini menciptakan koordinasi baik antara Kementerian Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi

dengan ANRI selaku lembaga pembina kearsipan yang rutin melakukan monitoring. Hal tersebut diasampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut :

“ANRI rutin melakukan monitoring, seperti tahun ini akan ada monitoring yang rencananya bulan Mei. Karena yang namanya monitoring dari ANRI hampir sama dengan audit juga, jadi dari ANRI ingin melihat apa saja rekomendasi dari mereka yang sudah dilaksanakan.” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat informan di atas, terlihat bahwa setelah ANRI melakukan audit kearsipan dan mengeluarkan nilai terhadap penyelenggaraan kearsipan, ANRI kembali datang ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan monitoring. Tujuannya agar ANRI dapat memantau perubahan apa saja yang dilakukan kementerian ini terkait ketujuh aspek yang telah diberikan rekomendasi.

### **5.3 Aspek Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan**

Program Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kearsipan memasukan tujuh aspek pengawasan yang dinilai ANRI pada kegiatan penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berikut tujuh aspek yang diawasi.

#### **5.3.1 Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan**

Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan menuliskan delapan Subaspek yang diawasi dalam Program Pengawasan Kearsipan pada aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Poin tersebut di antaranya sebagai berikut:

## 1. Tata Naskah Dinas

Pada audit yang dilakukan tahun 2016, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memiliki kebijakan Tata Naskah Dinas. Kondisi faktual saat itu, kebijakan tersebut belum mengacu pada peraturan terkait Tata Naskah Dinas yang berlaku. ANRI memberikan rekomendasi untuk merevisi kebijakan Tata Naskah Dinas yang dimiliki kementerian ini. Hal tersebut tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan tahun 2016 sebagai berikut :

“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perlu direvisi dengan mengacu dan mencantumkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar hukum”.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Kementerian ini melakukan revisi terkait Tata Naskah Dinas dengan mencantumkan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Tata Naskah Dinas. Revisi yang telah dilakukan tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2018 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengacu dan mencantumkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada konsideran “Meningat” dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”.

Revisi Kebijakan Tata Naskah Dinas dilakukan untuk menyesuaikan Tata Naskah Dinas yang telah dimiliki Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki dasar hukum. Hal ini juga disampaikan informan berikut, “Kita merevisi Tata Naskah dinas juga. Waktu itu belum tercantum undang-undang 43 tentang kearsipan, jadi kita revisi.” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019). Pencantuman Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dalam Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dilakukan sebagai dasar hukum yang memperkuat.

## 2. Klasifikasi Arsip

Kondisi faktual pada audit yang dilakukan tahun 2016, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum memiliki klasifikasi arsip. Berdasarkan pendapat informan, saat itu kementerian ini sedang menyusun rancangan klasifikasi arsip. “Ketika dilaksanakan audit kearsipan tahun 2016 kita belum ada klasifikasi arsip, karena saat itu kita baru menyusun rancangannya”. (Ratim, 28 Mei 2019).

Belum ditetapkannya klasifikasi arsip di Unit Kearsipan Kementerian ini akan menghambat kegiatan pengelolaan kearsipan. Berdasarkan hal tersebut, dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan tahun 2016 ANRI memberikan rekomendasi terkait klasifikasi arsip sebagai berikut, “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar segera menetapkan kebijakan terkait klasifikasi arsip sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian disosialisasikan dan diimplementasikan”.

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi segera menetapkan klasifikasi arsip pada 1 Maret 2017 yang dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut yang dilakukan kementerian ini tertulis dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2018 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memiliki klasifikasi arsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan pada 1 Maret 2017. Secara substansi, peraturan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku”.

Dari hasil laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memenuhi rekomendasi ANRI terkait pembentukan kebijakan klasifikasi arsip. Penetapan klasifikasi arsip pada Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memudahkan Unit Kearsipan ini dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyutan.

### 3. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Tahun 2016 ketika dilaksanakan audit kearsipan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum memiliki pedoman klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Oleh karena itu, dalam Laporan

Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016, ANRI memberikan rekomendasi terkait klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagai berikut, “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar segera menyusun dan menetapkan kebijakan terkait klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam memenuhi rekomendasi yang diberikan, pada tanggal 1 Maret 2017, kementerian ini menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis untuk lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tindak lanjut obyek pengawasan tersebut tertulis dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memiliki Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan pada 1 Maret 2017. Secara substansi, peraturan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku”.

Dibentuknya Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Dinamis di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mencegah adanya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menciptakan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien.

#### 4. Jadwal Retensi Arsip

Terkait Jadwal Retensi Arsip (JRA), tahun 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum memiliki JRA.

Dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016 ANRI memasukan rekomendasi terhadap JRA sebagai berikut:

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar segera menyusun Jadwal Retensi Arsip berdasarkan pedoman retensi yang telah ditetapkan oleh Kepala ANRI untuk masing- masing urusan antara lain urusan desa, urusan pembangunan daerah tertinggal dan urusan transmigrasi, urusan keuangan, urusan kepegawaian, dll. Rancangan JRA yang disusun agar dimintakan persetujuan kepada Kepala ANRI sebelum ditetapkan oleh pimpinan lembaga”.

Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa ANRI memberikan rekomendasi kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyusun JRA sesuai pedoman retensi yang ditetapkan kepala ANRI. Setelah penyusunan JRA selesai dilakukan, kementerian ini harus mendapat persetujuan kepala ANRI terkait JRA yang dibuat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan JRA pada 5 April 2017. Hal ini tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2018 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memiliki jadwal retensi arsip keuangan dan substantif yang tertuang dalam Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan pada 5 April 2017. JRA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mendapatkan persetujuan Kepala ANRI melalui Surat Kepala ANRI Nomor B-PK.02.09/13/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Secara substansi, peraturan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku”.

Berdasarkan laporan tersebut, terlihat bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memenuhi rekomendasi ANRI dalam pembentukan JRA dan telah mendapatkan persetujuan Kepala ANRI melalui Surat Kepala ANRI. JRA dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan arsip. Sejak tahun 2016 hingga kini, Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih melakukan koordinasi terkait penyusunan JRA. Hal ini disampaikan informan sebagai berikut :

“Terkait JRA ketika dilaksanakan audit 2016, kita sedang menyusun rancangannya. Sampai sekarang, kita masih koordinasi dengan ANRI dalam penyusunan aturan JRA. Rencananya besok kita akan ke ANRI untuk bahas itu. Kita sudah punya Permennya, namun karena ada kebutuhan internal terkait perubahan struktur organisasi maka kita rubah aturannya” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat informan, ketika dilakukan audit kearsipan 2016, kementerian ini sedang membentuk rancangan aturan JRA. Setelah JRA ditetapkan, kementerian ini masih terus melakukan koordinasi dengan ANRI dalam menyusun JRA karena adanya kebutuhan internal.

#### 5. Pedoman Pengelolaan Arsip Aktif

Sebelum dilakukan Program Pengawasan Kearsipan, Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak memiliki Pedoman Pengelolaan Arsip Aktif. Hal ini menciptakan ketidakseragaman pemberkasan arsip aktif di tiap unit pengolah. Beberapa arsip terbengkalai dan rusak fisiknya. Hal ini disampaikan informan sebagai berikut, “Dulu ada unit pengolah yang belum tahu prosedur pengelolaan arsip. Arsip yang disimpan dilubangi

misalnya, jika arsip sudah dilubangi artinya bukan arsip lagi, karena fisiknya sudah rusak” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Dalam laporan audit kearsipan 2016 ANRI memberikan rekomendasi agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi segera menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pengelolaan arsip aktif. Pada tanggal 8 April 2018 Kementerian ini resmi menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan arsip aktif. Berikut tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan tahun 2018 :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memiliki kebijakan pengelolaan arsip aktif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan pada 8 Januari 2018”.

Berdasarkan laporan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memiliki pedoman pengelolaan arsip aktif sejak 8 Januari 2018. Ditetapkannya kebijakan ini akan menciptakan keseragaman dalam pemberkasan arsip aktif pada tiap unit pengolah di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### 6. Pengolahan Arsip Inaktif

Sebelum dilakukan Program Pengawasan Kearsipan tahun 2016, Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum memiliki pedoman pengelolaan arsip inaktif. Mengingat kementerian ini baru bergabung, sehingga pada saat itu belum dibentuk pedoman pengolahan arsip inaktif. Hal tersebut disampaikan informan sebagai berikut, “Sejak kementerian kita

menambahkan fungsi baru, tiap lembaga yang fungsinya masuk ke kementerian ini memiliki aturan masing – masing dalam pengelolaan kearsipan sehingga kita belum punya aturan tetap” (Ratim, 28 Mei 2019).

Berdasarkan hal tersebut, ANRI memberikan rekomendasi agar kementerian ini segera menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pengelolaan arsip inaktif. Pada tanggal 8 Januari 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berhasil menetapkan kebijakan pengolahan arsip inaktif yang tertulis dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 sebagai berikut:

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memiliki kebijakan pengelolaan arsip inaktif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan pada 8 Januari 2018”.

Berdasarkan laporan di atas, kementerian ini telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan arsip inaktif. Adanya kebijakan pengelolaan arsip inaktif akan memberikan beberapa manfaat. Salah satunya, menciptakan kemudahan untuk mendapatkan dokumen dalam proses temu kembali arsip.

#### 7. Pedoman Penyusutan Arsip

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada saat dilakukan audit kearsipan tahun 2016 belum memiliki kebijakan terkait penyusutan arsip. Belum adanya kebijakan penyusutan arsip menimbulkan proses penyusutan arsip tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, ANRI merekomendasikan kementerian ini agar segera menyusun dan menetapkan kebijakan terkait penyusutan arsip. Pada 8 Januari 2018,

kementerian ini telah memiliki kebijakan terkait penyusutan arsip. Hal ini tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 sebagai berikut:

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memiliki kebijakan penyusutan arsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan pada 8 Januari 2018.

Terbentuknya kebijakan penyusutan arsip di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menciptakan keteraturan dalam ruang simpan arsip sehingga tidak terjadi penumpukan dokumen pada unit pengolah.

#### 8. Pedoman Pengelolaan Arsip Vital

Pada saat dilakukan audit kearsipan tahun 2016, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum memiliki kebijakan terkait pengelolaan arsip vital/program arsip vital. Berdasarkan hal tersebut, ANRI memberikan rekomendasi agar kementerian ini segera menyusun kebijakan terkait pengelolaan arsip vital atau program arsip vital. Pada 8 Januari 2018 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan kebijakan pengelolaan arsip vital. Hal ini tertuang dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memiliki kebijakan pengelolaan arsip vital yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan pada 8 Januari 2018”.

Ditetapkannya kebijakan pengelolaan arsip vital pada tanggal 8 Januari 2018 akan menciptakan kendali dan proteksi baik dalam penyelenggaraan arsip vital di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### **5.2.2 Program Kearsipan**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai beroperasi sejak 2015. Pada saat dilakukan audit pertama kali oleh ANRI tahun 2016 kementerian ini hanya memiliki satu program kearsipan yang telah terlaksana yaitu perumusan kebijakan terkait Tata Naskah Dinas. Dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2016 tertulis :

“Program yang telah dilaksanakan adalah perumusan kebijakan kearsipan berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”.

Memasuki tahun 2017, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai menjalankan program kearsipan lainnya. Dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 tertulis kementerian ini telah melaksanakan program kearsipan berupa kegiatan sosialisasi kearsipan, pembinaan atau asistensi pengelolaan kearsipan, bimbingan teknis kearsipan, pendampingan pengolahan kearsipan, monitoring dan evaluasi, serta mengikuti lomba unit kearsipan terbaik. Dalam kegiatan pembinaan kearsipan, kementerian ini selalu mengundang ANRI sebagai narasumber apabila menyelenggarakan

kegiatan yang berkaitan dengan arsip. Hal ini dibahas oleh informan Raden Wisnu Sumantri sebagai berikut :

“Setiap kegiatan yang ada di unit kearsipan khususnya di subbag saya (persuratan dan kearsipan) itu selalu kita mengundang narasumber dari ANRI. Artinya terkait kearsipan, pasti dari ANRI, entah dari Direktorat pembinaan, pengawasan, maupun SDM. Jadi bisa dibilang kalo seandainya dalam satu tahun ada empat kegiatan kearsipan, ya bisa empat kali kita mengundang. Kita juga bukan hanya kita undang seperti itu, tapi dari komunikasi melalui telpon, WA, tetap berjalan sampai sekarang. Terakhir kemarin kita ada acara di Cirebon, kita undang informan dari ANRI untuk para CPNS arsiparis kita yang baru bergabung” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan argument di atas, dapat disimpulkan dalam melakukan pelatihan terkait kearsipan untuk para CPNS, kementerian ini juga selalu mengundang ANRI sebagai narasumber dalam acaranya. Kedua lembaga ini saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan penyelenggaraan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku. Hubungan baik juga tercipta karena komunikasi yang terjalin baik antara kedua lembaga.

Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016 juga menuliskan bahwa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki kewajiban dalam menjalankan program kearsipan lain seperti arsip terjaga, arsip vital, penghargaan kearsipan internal, pengawasan kearsipan internal, serta pembinaan dan pengembangan SDM kearsipan. Setelah audit kearsipan tahun 2016, beberapa tindak lanjut dilakukan kementerian ini untuk memperbaiki program kearsipannya, berikut rinciannya :

1. Arsip Terjaga

Tahun 2018 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan Pelaporan atas Daftar Arsip Terjaga. Hal ini

disampaikan informan sebagai berikut, “Belum ada program untuk Arsip Vital dan Terjaga, tapi sekarang kita udah dapat anggaran lebih jadi mulai kita khususkan dana untuk pelaksanaan program terkait Arsip Vital“ (Ratim, 28 Mei 2019). Berdasarkan pendapat informan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memasukan anggaran khusus untuk Program Kearsipan terhadap arsip terjaga. Hal serupa dimuat dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 sebagai berikut :

“Tahun 2018 telah dilaksanakan Pelaporan Daftar Arsip Terjaga sebagai langkah awal Program Arsip Terjaga. Pada Tahun 2019 kegiatan Program Arsip Terjaga akan dilaksanakan secara sistemik karena telah dianggarkan secara khusus, sampai pada kegiatan penyerahan salinan autentik dari naskah asli arsip serta pemberkasan arsip terjaga di unit pengolahnya”.

Berdasarkan hasil laporan, program arsip terjaga akan mulai dilaksanakan tahun 2019 karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mendapatkan peningkatan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan kearsipan, sehingga unit kearsipan ini dapat menjalankan beberapa program baru.

## 2. Arsip Vital

Dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2016 terkait arsip vital tertulis :

“Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan Program Arsip Vital, namun belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap unit pengolah: pelaporan daftar arsip vital dan sebagian telah di-*back-up* dengan proses alih media. Pada Tahun 2019 program ini akan dilaksanakan secara menyeluruh pada unit pengolah”.

Berdasarkan laporan tersebut, terlihat bahwa sebelum Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum memiliki program kearsipan terkait arsip vital. Memasuki tahun 2018 kementerian ini telah melakukan pelaporan daftar arsip vital. Program kearsipan terkait arsip vital akan mulai berjalan pada tahun 2019.

### 3. Penghargaan Kearsipan

Tindak lanjut dari audit kearsipan 2016 terhadap penghargaan kearsipan dimuat dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan tahun 2016 sebagai berikut, "Pada Tahun 2018, program pemberian penghargaan di internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal". Pemberian penghargaan di kalangan internal telah dijalankan kementerian ini sejak tahun 2018. Melalui lomba Unit Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi, penghargaan akan diberikan kepada unit kearsipan terbaik. Hal tersebut disampaikan salah satu informan sebagai berikut :

“Kita mengadakan lomba di kalangan internal. Jadi, setiap Unit Kearsipan di Lembaga Kementerian Desa, akan berpartisipasi dalam lomba. Pada tahun 2018 kita mengadakan lomba penyelenggaraan kearsipan di sembilan eselon satu di unit kearsipan Kementerian Desa. Memasuki tahun 2019 kami adakan lagi lomba sejenis, tapi jangkauan pesertanya diperluas, yaitu ke seluruh eselon 2 yang berjumlah 54 unit. Pemenangnya langsung dimumkan pada saat upacara 17 Agustus. Melihat peserta sanagat antusias, jadi cara ini dirasa cukup efektif untuk tiap unit berlomba lomba memperbaiki diri dalam penyelenggaraan kearsipannya” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat untuk meningkatkan antusias masing - masing unit kearsipan di eselon dua, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengadakan lomba kearsipan internal. Lomba ini telah berlangsung sejak 2018, tetapi pada saat itu peserta lomba

hanya terdiri dari unit kearsipan eselon satu yang berjumlah sembilan unit. Memasuki tahun 2019, lomba ini kembali dilaksanakan dengan jangkauan yang lebih luas yaitu mencakup seluruh unit kearsipan eselon dua yang berjumlah 54 unit kerja. Pemenang lomba diumumkan dalam upacara yang diadakan setiap tanggal 17 Agustus. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong setiap unit kearsipan eselon dua untuk berlomba-lomba dalam berbenah diri. Hal ini juga disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Ketika semua pegawai ada disitu, kita umumkan siapa yang juara satu, dua, tiga, otomatis yang berada di peringkat bawah jadi berfikir loh apa nih, kok kita berada di peringkat bawah. Kemudian itu mendorong mereka mencari tau apa kekurangan dari unit kearsipan mereka sehingga mereka mulai sadar terkait apa yang harus dilakukan” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Menurut informan, dibacakannya peringkat lomba penyelenggaraan kearsipan internal di depan umum secara tidak langsung akan menumbuhkan semangat berkompetisi dari tiap unit kearsipan. Hal ini akan membentuk daya saing dalam berbenah diri untuk memperoleh posisi tertinggi bagi tiap Unit Kearsipan Eselon Dua di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk mengapresiasi pemenang lomba kearsipan internal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian ini memberikan piagam dan piala kepada para pemenang. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Kemudian kaitannya dengan lomba unit kearsipan terbaik, kita juga memberikan piagam dan piala ada juga uang pembinaan dari ANRI walaupun tidak besar, tapi itu bisa jadi pemicu. Artinya sangat membantu juga terkait penyelenggaraan kearsipan” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat informan, ANRI memberikan dukungan penuh dalam kegiatan ini. Hal ini dibuktikan ketika ANRI ikut memberikan apresiasi berupa uang pembinaan kepada pemenang lomba dikalangan internal tersebut.

#### 4. Pengawasan Kearsipan Internal

Hasil Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 tertulis “Pada Tahun 2018, Pengawasan Kearsipan Internal, telah sampai pada penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal”. Dapat dilihat, memasuki tahun 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pengawasan terhadap unit kearsipan di kalangan internal. Hal ini juga disampaikan informan sebagai berikut :

“Unit Kearsipan Kementerian Desa selalu memantau kegiatan pengelolaan arsip di tiap unit pengolah. Unit pengolah harus mampu melakukan pengelolaan kearsipan dengan baik sehingga ketika arsip dibutuhkan, kita mampu memperoleh arsip yang dicari dalam waktu singkat” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019)

Berdasarkan pendapat informan, pengelolaan arsip yang baik akan menciptakan kemudahan dalam melakukan temu kembali arsip. Oleh karena itu, Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pengawasan internal ke unit pengolah agar tercipta keteraturan secara keseluruhan dalam penyelenggaraan kearsipan di kementerian ini.

#### 5. Pembinaan dan Pengembangan SDM Kearsipan

Memasuki tahun 2017 Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai melaksanakan kegiatan pembinaan

kearsipan. Dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 tertulis :

“Pembinaan kearsipan telah dilaksanakan sejak Tahun 2017. Sedangkan untuk pembinaan SDM Kearsipan Unit Kearsipan Kementerian telah bekerja sama dengan Pusdiklat ASN, sudah dilaksanakan penyelenggaraan Diklat Kearsipan yang diikuti sebanyak 30 Orang pada Bulan November 2017”.

Berdasarkan laporan tersebut, dalam pembinaan SDM Kearsipan, Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjalin kerjasama dengan Pusdiklat ASN (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara). Pusdiklat ASN dan kementerian ini bekerjasama dalam menyelenggarakan diklat kearsipan pada November 2017. Kementerian ini menjalankan kerjasama dengan Pusdiklat ASN karena arsiparis merupakan bagian dari ASN seperti yang disampaikan informan, “Arsiparis itu termasuk Aparatur Sipil Negara, harus berlatar belakang pendidikan di bidang kearsipan atau diangkat melalui diklat kearsipan” (Ratim, 28 Mei 2019).

### **5.2.3 Pengolahan Arsip Inaktif**

Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi berkewajiban melakukan pengelolaan arsip inaktif. Arsip inaktif didapatkan dari setiap Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian. Hal tersebut disampaikan informan sebagai berikut, “Arsip di setiap Unit Pengolah yang telah berstatus inaktif telah menjadi kewajiban Unit Kearsipan Kementerian Desa dalam pengelolaannya. Setiap Unit Pengolah menyerahkan arsip yang telah berstatus inaktif ke *record center*” (Nangsriyah, 28 Mei 2019). Sebagian besar arsip inaktif

kementerian ini berasal dari Kementerian Tenaga Kerja. Tertulis dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melaksanakan pengolahan arsip inaktif yang sebagian besar merupakan arsip Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Arsip inaktif ditempatkan pada boks arsip dan diletakkan pada rak arsip. Adapun Daftar arsip inaktif yang dibuat oleh unit kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah sesuai peraturan kearsipan”.

Berdasarkan Laporan tersebut dapat dilihat pada audit tahun 2016, kementerian ini telah melaksanakan pengolahan arsip inaktif. Arsip inaktif pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagian besar merupakan arsip yang sebelumnya milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Karena terjadi perubahan struktur organisasi, maka arsip Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi berpidah tangan ke Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 terkait pengolahan arsip inaktif, ANRI memberikan rekomendasi agar Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat membangun kesadaran tiap Unit Pengolah untuk rutin menyerahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan. Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu berkordinasi dengan Unit Kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan dan Unit Kerarsipan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan arsip sebelum adanya perubahan struktur organisasi. Tindak lanjut dari rekomendasi ANRI yang telah dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi tertulis dalam Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi telah mengelola arsip Inaktif dari Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Inspektorat Jenderal yang telah dipindahkan ke Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi pada 18 April 2018 sebanyak 100 boks arsip”.

Berdasarkan laporan tersebut, arsip yang telah dipindahkan ke Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 18 April 2018 telah dikelola oleh Unit Kearsipan Kementerian ini. Pengelolaan arsip yang disimpan akan memudahkan dalam proses temu kembali arsip. Kini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mampu menemukan arsip yang dibutuhkan dalam waktu 5 detik. Pendapat tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut :

“Kalau dulu mencari arsip itu satu dua jam itu juga kalau ketemu ya, tapi sekarang saat kita lakukan uji petik kemarin, bahkan 5 detik bisa ketemu. Kita kan uji petik kemarin pada saat audit dengan ANRI, nah bisa dapat arsip dalam waktu 5 detik. Jadi kita sudah buat daftar berkas, daftar isi berkas, nah ANRI cek. Mereka minta berkas apa, lalu kita telusur dan dapat” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat informan, ketika dilakukan audit kearsipan tahun 2018, ANRI melakukan uji petik ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendapatkan arsip yang diminta. Kementerian ini berhasil mendapatkan arsip yang ANRI minta hanya dalam waktu 5 detik. Hal ini merupakan perubahan besar, mengingat sebelum Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan, kementerian ini membutuhkan waktu satu hingga dua jam untuk mendapatkan arsip yang mereka cari. Bahkan tidak ada jaminan arsip itu dapat ditemukan. Penemuan arsip dalam waktu singkat ini telah memberikan

dampak positif bagi Unit Kearsipan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya kemudahan dalam memberikan layanan kearsipan secara cepat dan tepat kepada para penggunanya.

Dalam penyerahan arsip inaktif, Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selalu berusaha untuk meningkatkan kesadaran tiap Unit Pengolah dalam menyerahkan arsip yang telah berstatus inaktif ke unit kearsipan. Hal tersebut disampaikan informan sebagai berikut :

“Pada kalangan internal Unit Pengolah atau Unit Kerja juga harus menyerahkan arsip mereka yang telah berstatus inaktif ke kita. Awalnya kita terus mengingatkan mereka untuk menyerahkan arsip inaktif mereka, tapi sekarang mereka sudah sadar sendiri bahwa mereka berkewajiban memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan” (Ratim, 28 Mei 2019).

Menurut pendapat informan tersebut, unit kearsipan telah berhasil membangun kesadaran unit pengolah atau unit kerja untuk memindahkan arsip yang telah berstatus inaktif ke Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pendapat ini dikuatkan oleh tindak lanjut obyek pengawasan ANRI yang tertera dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 yaitu bahwa, “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan pembinaan ke unit-unit eselon 2 untuk melakukan pemindahan arsip inaktif dalam bentuk bimbingan teknis”.

Beralih ke rekomendasi ANRI terkait koordinasi yang harus dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Unit Kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan dan Unit Kearsipan Kementerian Dalam

Negeri terhadap arsip yang tercipta dalam pelaksanaan fungsi desa dan ketenagakerjaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mencoba melakukan koordinasi. Hal ini tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah melaksanakan koordinasi dengan Unit Kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan dan Unit Kearsipan Kementerian Dalam Negeri, namun belum terdapat informasi dari Kementerian Dalam Negeri tentang arsip yang menjadi milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”.

Berdasarkan kutipan di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mendapatkan respon dari Unit Kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi Unit Kearsipan Kementerian Dalam Negeri belum memberi respon untuk membahas tanggung jawab pengelolaan arsip yang tercipta sebelum adanya perubahan struktur organisasi.

#### **5.2.4 Penyusutan Arsip**

Pada aspek penyusutan arsip, terdapat tiga sub aspek yang diperhatikan ANRI dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berikut rincian dari tiga subaspek tersebut:

##### **1. Pemandahan Arsip Inaktif**

Saat dilakukan audit pertama kali tahun 2016, tidak ada arsip inaktif yang tercipta dari Unit Kearsipan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini karena belum ada arsip yang berstatus inaktif di Unit Pengolah kementerian ini. Hal tersebut disampaikan informan

sebagai berikut, “Karena kementerian kita baru, arsip inaktif sebagian besar berasal dari Lembaga Kementerian yang fungsinya bergabung di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi” (Nangsriyah, 28 Mei 2019).

Sejalan dengan pendapat informan, tahun 2016 Unit Kearsipan Kementerian ini melakukan pemindahan arsip terhadap arsip inaktif pada masa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat itu, pemindahan arsip inaktif belum dikategorikan sesuai bentuk dan medianya serta tidak mengacu pada JRA. Hal ini tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016 sebagai berikut :

“Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan pada masa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum memperhatikan bentuk dan media dan belum berdasarkan JRA, walaupun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah memiliki JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif Non Keuangan Non Kepegawaian. Selain itu pada saat pemindahan tidak dilakukan penataan arsip karena dilaksanakan dalam bentuk karungan”.

Berdasarkan laporan tersebut, terlihat bahwa proses penyusutan arsip di Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum mengacu pada peraturan perundang-undangan Nomor 43 tahun 2009 tentang penyusutan arsip yang dilakukan pencipta arsip berdasarkan JRA. ANRI memberikan rekomendasi agar dalam melakukan penyusutan arsip kementerian ini perlu mengacu pada JRA. Hal tersebut tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan tahun 2016 yaitu bahwa, “Pada saat pelaksanaan pemindahan arsip agar memperhatikan bentuk dan media arsip serta berdasarkan JRA. Selain

itu, sebelum dilaksanakan pemindahan, arsip harus ditata terlebih dahulu dan dibuatkan daftar arsipnya”.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam melakukan pemindahan arsip, beberapa hal perlu diperhatikan. Di antaranya arsip dikelompokkan sesuai bentuk dan media dari arsip tersebut, selanjutnya dalam penyusutan arsip harus dilakukan sesuai JRA yang ditetapkan. Terakhir, saat dilakukan pemindahan, unit kearsipan telah membuat daftar arsip yang akan disusutkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, tahun 2017 Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai melakukan pemindahan arsip inaktif sesuai JRA yang telah ditetapkan. Hal tersebut tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan tahun 2018 sebagai berikut :

“Pada Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif yang memperhatikan JRA dan disertai dengan berita acara dan daftar arsip dari unit kerja Eselon I (Inspektorat Jenderal dan Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi). Namun untuk unit pengolah lainnya masih dalam proses pemindahan arsip ke *record center*”.

Kegiatan penyusutan arsip yang telah berstatus inaktif dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan arsip di unit pengolah yang sudah habis masa aktifnya. Mengikuti pedoman JRA disertai berita acara dan daftar arsip inaktif akan menjamin kepastian hukum dalam pemindahan arsip. Arsip yang telah berstatus inaktif akan dipindahkan dari Unit Pengolah ke *record cente* Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pemindahan arsip inaktif kini rutin dilakukan oleh unit kearsipan kementerian ini. Unit kearsipan perlu meningkatkan kesadaran unit pengolah atau unit kerja untuk memindahkan arsip yang telah berstatus inaktif ke unit kearsipan. Hal ini disampaikan informan sebagai berikut :

“Pada kalangan internal unit pengolah atau unit kerja juga harus menyerahkan arsip mereka yang telah berstatus inaktif ke kita. Awalnya kita terus mengingatkan mereka untuk menyerahkan arsip inaktif mereka, tapi sekarang mereka sudah sadar sendiri bahwa mereka berkewajiban memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan” (Nangsriyah, 28 Mei 2019).

Menurut pendapat informan tersebut, unit kearsipan telah berhasil membangun kesadaran unit pengolah atau unit kerja untuk memindahkan arsip yang telah berstatus inaktif ke Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## 2. Pemusnahan Arsip Inaktif

Ketika ANRI melakukan audit kearsipan 2016, pemusnahan arsip inaktif telah dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah melakukan pemusnahan arsip yaitu arsip Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka pemusnahan arsip tersebut dibentuk panitia penilai arsip, dilakukan seleksi arsip berdasarkan JRA, terdapat daftar arsip usul musnah, dilakukan Penilaian oleh Panitia Penilai Arsip, mendapat Persetujuan Pimpinan Lembaga Negara dalam hal ini adalah Sekretariat Jenderal atas nama Menteri”.

Tergambar kondisi faktual dari pemusnahan arsip inaktif yang dilakukan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan pemusnahan arsip inaktif dengan

membentuk Panitia Penilai Arsip. Pemusnahan arsip dilakukan berdasarkan JRA dan dibentuk daftar arsip usul musnah oleh Panitia Penilai Arsip sebelum dilakukan pemusnahan.

Dalam Laporan Hasil Pengawasan tahun 2016 tertulis ketika menjalankan program pemusnahan arsip inaktif, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI tentang daftar arsip usul musnah. Pemusnahan yang dilakukan tidak melibatkan saksi, tetapi hanya dilakukan unit kearsipan saja dan daftar arsip yang musnah tidak diserahkan ke Kepala ANRI. Hal serupa disampaikan informan sebagai berikut, “Terkait prosedur pemusnahan arsip inaktif, sebelum Program Pengawasan Kearsipan kita sudah lakukan, tapi hanya di kalangan internal saja, tidak melibatkan pihak lain” (Ratim, 28 Mei 2019).

Saat audit kearsipan yang dilakukan tahun 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum melakukan pemusnahan arsip inaktif lagi. Hal ini tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2018 yaitu bahwa, “Pada saat monitoring Tahun 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak ditemukan bukti pelaksanaan pemusnahan arsip yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”.

### 3. Penyerahan Arsip Statis

Penyerahan arsip statis belum pernah dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ketika dilakukan audit kearsipan tahun 2016. Atas dasar itu, kementerian ini mendapat rekomendasi dari ANRI untuk melakukan penyerahan arsip yang bernilai statis ke ANRI. Hal tersebut tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016 yaitu, “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar segera menyerahkan arsip statis yang sudah memenuhi syarat kepada ANRI”. Sebelum Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan berjalan, Kementerian ini belum paham jika arsip yang telah bernilai statis merupakan kewenangan ANRI. Hal tersebut disampaikan informan sebagai berikut :

“Kemudian terkait dengan penyusutan arsip, kita rencananya akan ada pemindahan arsip juga ke ANRI, dan kita sedang mempersiapkan itu juga. Selain bisa mendongkrak nilai, itu juga jadi kebutuhan kita juga. Karena arsip statis sudah jadi kewenangannya ANRI. Kita wajib menyerahkan, tapi nanti kan kita dapat nilai dari ANRI. Jadi timnya nanti dari kita dan dari ANRI juga, nah, dari ANRI nanti akan menilai apakah arsip yang kita ajukan sudah masuk statis atau belum” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019)”.

Menurut keterangan dari informan, pemindahan arsip yang bernilai statis ke ANRI akan menambah poin dalam penilaian penyelenggaraan kearsipan. Selain itu, dengan memindahkan arsip statis ke ANRI akan mengurangi tanggung jawab Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap arsip statis yang telah diserahkan. Saat dilakukan audit pertama kali tahun tahun 2016 kementerian ini mulai menyerahkan arsip statis yang tersimpan kepada ANRI. Hal ini tertulis dalam

laporan Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan pada tahun 2018 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melaksanakan penyerahan arsip statis ke ANRI pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan nomor berita acara BA.003/KDPDTT/SJ.3/TU.05/1/0/2016. Tahapan yang terpenuhi pada saat pelaksanaan penyerahan arsip statis di antaranya: Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh ANRI, penilaian arsip usul serah oleh ANRI, pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan”.

Berdasarkan hasil laporan tersebut, dapat dilihat bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah berkurang tanggung jawabnya terhadap penyimpanan dan pemeliharaan arsip yang telah bernilai statis. Setelah Unit Kearsipan ini sadar bahwa yang bertanggung jawab terhadap arsip statis merupakan ANRI, penyerahan arsip yang bernilai statis pun dilakukan.

### **5.2.5 Sumber Daya Manusia Kearsipan**

Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan menuliskan tiga subaspek yang diawasi ANRI dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan. Tiga sub aspek tersebut di antaranya sebagai berikut

#### **1. Pejabat Struktural Bidang Kearsipan**

Pada audit kearsipan 2016 ditemukan bahwa Pejabat Struktural di Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum pernah mengikuti diklat kearsipan. Dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016 tertulis bahwa, “kepala Unit

Kearsipan I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum pernah mengikuti Diklat Teknis Kearsipan bagi Pimpinan Unit Kearsipan”. Berdasarkan temuan tersebut, ANRI memberikan rekomendasi agar Kepala Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diikutsertakan dalam Diklat Teknis Kearsipan bagi Pimpinan Unit Kearsipan.

Untuk memenuhi rekomendasi ANRI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengikutsertakan Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan dalam kegiatan diklat teknis kearsipan. Hal ini tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggara Kearsipan yaitu bahwa, “Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan telah mengikuti diklat teknis kearsipan bagi pimpinan unit kearsipan bagi pimpinan unit kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI”.

## 2. Arsiparis

Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016 menuliskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum memiliki arsiparis. Tidak ada arsiparis yang ditempatkan khusus untuk mengelola arsip. Hal serupa disampaikan informan sebagai berikut, “Tadinya kita sampai tahun 2017 gak ada sama sekali arsiparis yang dari PNS. Kita hanya ada arsiparis dari non PNS, itu sebenarnya lebih tepat disebut pengelola arsip daripada arsiparis. Kalau arsiparis kan beda, itu jabatan fungsional tertentu” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat informan, terlihat bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak memiliki arsiparis yang mengelola arsip dengan latar belakang pendidikan di bidang kearsipan. Agar Penyelenggaraan Kearsipan dapat terlaksana secara efektif, kementerian ini harus memiliki arsiparis yang profesional. Dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016 ANRI memberikan rekomendasi yaitu bahwa, “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu mengadakan formasi arsiparis sesuai dengan analisis beban kerja pengelola Arsip”.

Setelah mendapatkan rekomendasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai membentuk analisis beban kerja kearsipan sehingga dapat membentuk formasi arsiparis sesuai kebutuhan. Tindak lanjut yang dilakukan tersebut tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyusun analisis beban kerja kearsipan. Didapati kondisi saat ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memiliki arsiparis tingkat muda sejumlah 2 orang hasil *inpassing*, dengan TMT 1 Mei 2018”.

Berdasarkan hasil laporan tersebut, ketika ANRI melakukan audit kearsipan tahun 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah membentuk analisis beban kerja kearsipan sehingga kementerian ini dapat memperkirakan formasi yang dibutuhkan terkait SDM kearsipan. Masih ditahun yang sama setelah dilakukan audit kearsipan 2018, kementerian ini membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan

mengangkat 2 orang lagi melalui *inpassing* untuk ditempatkan di bagian kearsipan. Hal ini disampaikan informan sebagai berikut :

“Kita dapat rekomendasi untuk menambah jumlah SDM kearsipan pada unit kearsipan kita. ANRI merekomendasikan kalo kita butuh arsiparis di masing - masing unit kerja eselon dua. Pada saat penerimaan CPNS tahun 2018, kita coba ajukan formasinya, dapat! Yang tadinya kita ajukan 108 orang, tapi kita dikasih 54 orang. Tapi itu sudah bisa disebar ke masing-masing unit kerja eselon dua” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh informan lain sebagai berikut

“SDM juga tadinya tidak ada, tapi sekarang sudah ada penambahan SDM maupun belum cukup. Tahun 2018 kemarin kita menerima 54 orang CPNS arsiparis. Setelah pembukaan CPNS, ada pengangkatan arsiparis melalui *inpassing* sebanyak 2 orang” (Nangsriyah, 28 Mei 2019). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa selain melakukan pembukaan CPNS untuk arsiparis, kementerian ini juga melakukan *inpassing* untuk menambah jumlah SDM kearsipan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapat rekomendasi untuk menambahkan arsiparis ke masing-masing eselon dua. Kementerian ini mengajukan formasi sebanyak 108 orang, namun hanya mendapatkan 54 orang CPNS. Selain melalui pengangkatan CPNS, kementerian ini juga melakukan pengangkatan melalui *inpassing* sebanyak 4 orang untuk menambahkan jumlah SDM kearsipan. Dapat disimpulkan pada tahun 2018 dilakukan pengangkatan arsiparis sebanyak 58 orang. Melihat struktur organisasi yang begitu luas, formasi 58 arsiparis belum mencukupi bagi

kementerian ini. Berikut pendapat informan mengenai formasi arsiparis yang didapatkan :

“SDM kearsipan saat ini dirasa belum cukup oleh karenanya PDT telah mengajukan ke Menpan sejumlah 108 orang namun yang disetujui hanya 54 orang. Walaupun sudah bisa disebar ke masing-masing unit kerja eselon dua tapi formasinya masih kurang. Jadi kita masing-masing direktorat hanya ada satu arsiparis di eselon dua. Kita memiliki 54 unit kerja, nah itu sudah ada sekarang arsiparisnya, jadi sekarang sudah mulai tertata” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat informan Raden Wisnu Sumantri, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah memiliki 58 arsiparis, belum cukup untuk mengisi formasi kosong arsiparis di tiap eselon dua. Mengingat kementerian ini terdiri dari 54 unit kerja maka tiap eselon dua hanya dapat menempatkan satu arsiparis. Dengan formasi 58 orang arsiparis, walaupun belum sesuai dengan analisis beban kerja yang ditetapkan kementerian ini yaitu membutuhkan 108 CPNS di bidang kearsipan, namun unit kearsipan ini tetap mampu memperbaiki penyelenggaraan kearsipan secara bertahap. Karena memiliki latar belakang di bidang kearsipan, 58 arsiparis ini paham bagaimana seharusnya dalam mengelola dan melakukan penyelenggaraan kearsipan.

### 3. Pengelola Arsip

Dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki 10 pengelola arsip yang terdiri dari 4 PNS dan 6 pegawai tidak tetap. ANRI memberikan rekomendasi bagi pengelola arsip di kementerian ini untuk mengikuti diklat kearsipan. Hal ini tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan

Penyelenggaraan Kearsipan 2016 yaitu, “Pengelola arsip yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan perlu diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI”.

Diklat kearsipan diperlukan agar pengelola arsip dapat memenuhi kompetensi yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, ANRI mengarahkan pengelola kearsipan di kementerian ini untuk mengikuti diklat kearsipan dengan memberikan rekomendasi bagi pengelola arsip yang belum mengikuti diklat kearsipan agar segera diikutsertakan dalam diklat. Dalam memenuhi rekomendasinya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengikutsertakan 4 pengelola arsip pada kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan tahun 2017. Hal ini tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2018 sebagai berikut :

“Empat dari pengelola arsip di Unit Kearsipan Kementerian berlatar belakang pendidikan kearsipan. Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan telah diselenggarakan pada Tahun 2017 dengan melibatkan pengelola arsip sejumlah 30 orang, baik dari unit kearsipan maupun dari satuan kerja”.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan tersebut, terlihat bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memenuhi rekomendasi ANRI terkait pengembangan SDM kearsipan di lingkungan kementerian ini.

### **5.2.6 Kelembagaan**

Fungsi kearsipan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi berada pada Subbagian Persuratan dan Kearsipan. Hal

ini dijelaskan dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 2016 sebagai berikut :

“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan bahwa fungsi kearsipan diselenggarakan oleh Subbagian Persuratan dan Kearsipan. Namun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum mengatur secara khusus pengorganisasian kearsipan secara utuh”.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa tahun 2016 Subbagian Persuratan dan Kearsipan belum mengatur struktur organisasi khusus dalam pengorganisasian kearsipan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oleh karenanya, ANRI memberikan rekomendasi terkait pengorganisasian Penyelenggaraan Kearsipan pada Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II dan Unit Kearsipan III pada kementerian ini. Ketika dilaksanakan audit kembali pada tahun 2018, kementerian ini belum membentuk struktur organisasi penyelenggaraan kearsipan untuk memenuhi rekomendasi yang diberikan.

Memasuki tahun 2019, kementerian ini telah membentuk pengorganisasian penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal tersebut disampaikan informan sebagai berikut :

“Kementerian ini punya sembilan eselon satu. Unit Kearsipan Eselon Satu berada pada Sekertaris Jendral, karena dia menjalankan fungsi fasilitatif dan pekerjaan kearsipan adalah pekerjaan fasilitatif. Unit Kearsipan Eselon Satu membawahi Penyelenggaraan Kearsipan pada satu kementerian. Pelaksanaan fungsi kearsipan ini diturunkan pada Unit Kearsipan Eselon Dua yaitu Biro SDM dan Umum, kemudian Unit Kearsipan Eselon Tiga berada pada Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan yang dilaksanakan oleh

Subagian Persuratan dan Kearsipan atau Unit Kearsipan Eselon Empat.”(Nangsriyah, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat informan, fungsi penyelenggaraan kearsipan satu kementerian dibawah oleh Sekertaris Jendral yang merupakan Unit Kearsipan Eselon Satu pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Fungsi ini diturunkan kepada Biro SDM dan Umum yang merupakan Unit Kearsipan Eselon Dua, lalu diturunkan lagi pada Unit Kearsipan Eselon Tiga yang berada pada bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan. Selanjutnya fungsi ini dijalankan oleh Subagian Persuratan dan Kearsipan yang merupakan Unit Kearsipan Eselon Empat. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi kearsipan kementerian ini berada pada level eselon empat.

### **5.2.7 Prasarana dan Sarana Kearsipan**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi telah memiliki gedung *record center*, sehingga arsip inaktif memiliki tempat penyimpanan khusus. Hal ini disampaikan informan yaitu, “Untuk gedung kita punya sendiri, kementerian lain ada yang menyewa gedung untuk dijadikan *record center*” (Ratim, 28 Mei 2019). *Record center* digunakan untuk menyimpan arsip inaktif di kementerian ini. Sayangnya gedung ini memiliki beberapa kekurangan seperti yang tertulis dalam laporan pengawasan penyelenggaraan kearsipan tahun 2016 sebagai berikut :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki Gedung *Records Center* dua lantai yang berlokasi di Jalan Sebret, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gedung tersebut dalam kondisi rapuh pada atap gedung, serta lantai tidak kokoh pada bangunan lantai 2 sehingga dapat membahayakan pegawai dan keamanan arsip”.

Melihat kondisi faktual tersebut, ANRI merekomendasikan kementerian ini untuk memperbaiki gedung *record center*. Oleh karenanya, kementerian ini melakukan beberapa perbaikan, seperti yang tertulis dalam Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2018 yaitu bahwa, “Sudah dilakukan perbaikan pada atap dan lantai gedung arsip, namun struktur gedung masih belum diperbaiki. Bangunan lantai 2 belum dikategorikan kokoh untuk menampung beban arsip dari seluruh unit pengolah”.

Berdasarkan laporan tersebut, kementerian ini telah berusaha memperbaiki beberapa bagian dari gedung secara bertahap, namun untuk memperbaiki struktur gedung dibutuhkan yang mencukupi. Kementerian ini belum mampu memperbaiki keseluruhan struktur bangunan dari gedung tersebut karena anggaran untuk prasarana dan sarana kearsipan belum mencukupi. Hal ini disampaikan informan berikut, “Sebagian besar dana tambahan dialokasikan untuk kegiatan pelatihan, pengembangan SDM kearsipan, misalnya Kemarin kita baru mengadakan pembekalan pengelolaan arsip di Cirebon dengan narasumber dari ANRI“ (Nangsriyah, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat bahwa dana yang didapatkan unit kearsipan ini terbagi untuk beberapa kepentingan. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan membutuhkan dana besar sehingga dana yang diperoleh sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan kearsipan. Prasarana dan sarana lain yang telah diperbaharui Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya disampaikan informan sebagai berikut :

“Sekarang kita punya lemari horizontal untuk menyimpan peta, sebelumnya menyimpan peta hanya kita gulung tapi setelah dapat masukan dari ANRI, kita beli lemari horizontal khusus untuk menyimpan arsip peta. Penambahan boks arsip juga ada sehingga dokumen lebih tertata, sebelum dapat arahan ANRI, arsip hanya ditumpuk saja dan sulit sekali dalam proses temu kembali arsip. Kita juga menambahkan pengukur suhu di lantai dua dan menambah jumlah AC” (Nangsriyah, 28 Mei 2019).

Sebelum diberikan rekomendasi, kementerian ini belum paham terkait sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelenggaraan kearsipan. Arsip disimpan belum teratur dan tercampur dengan bahan non arsip. Penambahan lemari horizontal dan boks arsip akan membantu dalam penyimpanan arsip sehingga dapat dikelompokkan dengan rapih. Penambahan AC dan pengukur suhu juga penting untuk menjaga kelembaban ruang penyimpanan arsip serta memenuhi Perka ANRI nomor 12 tahun 2000 tentang standar penyimpanan fisik arsip.

Dilandasi hal tersebut ANRI memberikan rekomendasi yang tertulis dalam Laporan Hasil Penyelenggaraan Kearsipan 2016 yaitu, “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu menyediakan alat pengatur suhu pada ruang penyimpanan arsip sehingga dapat mempertahankan suhu ruang simpan sesuai dengan media arsipnya”. Ditambahkannya pengukur suhu pada ruang penyimpanan arsip akan memperpanjang jangka simpan arsip dan menjaga fisik arsip agar tetap utuh.

### **5.3 Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Berbagai Perubahan ketujuh aspek yang diawasi ANRI dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan menunjukkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki komitmen baik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan. Hal tersebut diungkapkan informan berikut, “Kami rata-rata begitu diberikan masukan dan rekomendasi, langsung ditindaklanjuti. Jadi kita perbaiki secara bertahap penyelenggaraan kearsipan kita” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Menurut pernyataan yang disampaikan informan di atas, terlihat komitmen tinggi dari Unit Kearsipan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk berbenah diri. Beberapa peraturan diperbaiki dan disesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan. Setiap mendapatkan rekomendasi baru dalam penyelenggaraan kearsipan, kementerian ini langsung melaksanakannya secara bertahap demi menciptakan penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik. Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan ini telah membantu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam melakukan penyelenggaraan kearsipan seperti yang disampaikan informan berikut :

“Pada tahun 2016 dilaksanakan audit pertama kali di Kementerian Desa, waktu itu hasilnya buruk, jika kita rangking, dari 34 kementerian kita berada di posisi 32, kemudian setelah dilakukan audit kita jadi tau kementerian kita posisinya seperti apa, kita juga tau yang memiliki kewenangan untuk itu adalah ANRI, karena kita gencar melakukan pembinaan serta didukung komitmen pimpinan dan seluruh anggota di unit kearsipan, akhirnya 2018 kita dari rangking 32 berhasil naik ke rangking 8, dan itu paling progresif diantara semua kementerian, sehingga pak sekjen kementerian desa sendiri

diberikan slot khusus untuk memberikan testimoni pada saat rapat kordinasi yang dilaksanakan di Padang 2018” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan jawaban informan tersebut diketahui bahwa pada awalnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum mampu melakukan penyelenggaraan kearsipan dengan baik. Pada saat bersamaan ANRI membentuk program baru dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan kepada tiap lembaga negara pusat maupun daerah. Sebagai salah satu lembaga negara pusat yang diawasi oleh ANRI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2016 terus dibina dan diawasi dalam melakukan penyelenggaraan kearsipannya sehingga pada tahun 2018 kementerian ini berhasil meraih peringkat 8 dari 32 kementerian dengan predikat baik.

Kementerian ini juga disebut sebagai kementerian paling progresif sehingga Sekertaris Jendral Kementerian ini diberikan waktu khusus untuk menyampaikan testimoni terhadap Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan yang disampaikan dalam rapat kordinasi yang dilaksanakan di Padang 2018 terhadap Program Pengawasan Kearsipan yang dilakukan ANRI. Komitmen untuk berbenah diri dari pimpinan dan SDM kearsipan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak kalah penting. ANRI melakukan pengawasan kearsipan ke tiap lembaga kementerian namun kementerian yang diawasi harus mampu bekerjasama dengan baik. Kementerian ini mampu bekerjasama dengan baik karena didukung komitmen penuh dari pimpinan dan SDM kearsipan. Pendapat ini disampaikan informan sebagai berikut :

“Bahkan pak menteri kemana-mana pasti ngomongin arsip. Jadi unit kearsipan itu bisa dijadikan motivasi dari pak menteri. Beliau berkata bayangkan loh, pengelolaan kearsipan kita itu bisa, dari yang buruk sekarang jadi baik, masa hal-hal yang lain tidak bisa, kita bisa sebenarnya jika ada kemauan” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019).

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat jelas bahwa pimpinan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendukung penuh dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dijadikan contoh nyata untuk unit kerja lain bahwa progress baik akan terlihat jika unit tersebut memiliki kemauan untuk maju. Adanya dukungan penuh dari pimpinan menjadikan kementerian ini mampu memperoleh anggaran dana lebih untuk kegiatan penyelenggaraan kearsipan. . Pendapat tersebut selengkapnya disebutkan oleh informan sebagai berikut :

“Bicara anggaran, itu kembali kepada komitmen pimpinan, artinya pimpinan itu melihat prioritas dari penyelenggaraan program. Dulu di subbagian persuratan kearsipan anggarannya sedikit, bahkan hanya ratusan juta, sekitar 200 juta. Setelah adanya komitmen dan prioritas, arsip ini sudah dijadikan prioritas, maka sekarang bisa sampai 3 milyar” (Raden Wisnu Sumantri, 28 Mei 2019)”.

Berdasarkan uraian di atas terlihat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan anggaran khusus yang dialokasikan untuk unit kearsipannya. Peningkatan dana yang didapatkan cukup signifikan. Sebelumnya kementerian ini hanya memperoleh dana sekitar dua ratus juta rupiah. Setelah unit kearsipan dijadikan prioritas oleh pimpinan, maka dana yang diperoleh meningkat menjadi tiga milyar. Semenjak adanya Program Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan, terlihat pimpinan dari Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sadar akan pentingnya penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kementerian.